



## Peran Keluarga dalam Meminimalisir Tingkat Kekerasan Seksual pada Anak

<sup>1</sup>Williya Novianti, <sup>2</sup>Erika Vivian Nurchahyati, <sup>3</sup>Martinus Legowo

IKIP Siliwangi Cimahi, Indonesia

Universitas Negeri Surabaya, Jawa Timur, Indonesia

E-mail: <sup>1</sup>[erika.18033@mhs.unesa.ac.id](mailto:erika.18033@mhs.unesa.ac.id), <sup>2</sup>[marleg@unesa.ac.id](mailto:marleg@unesa.ac.id)

**Info Artikel:** Diterima: 12 Februari 2022; Disetujui: 23 Maret 2022; Dipublikasikan: 4 Juni 2022;

### Keywords

Family;  
Children;  
Sexual Violence

### Abstract

*The level of sexual violence is increasing day by day. The impacts that occur because of this are very detrimental and dangerous for children. This makes families who have small children or teenagers feel worried so they make efforts to minimize the level of child violence. This article uses functional structural theory with qualitative research methods. The purpose of this study is to identify the role of the family in minimizing the level of sexual violence against children. The results showed that to minimize this, the family made every effort to prevent this from happening to those closest to them. These methods are providing knowledge about sexual violence, especially for those who are starting to reach adulthood, socializing about the effects and threats of sexual violence, providing sex education according to the child's age development, providing knowledge about body boundaries that should not be held without the child's permission. . In addition, they also often teach and provide knowledge related to norms, values and culture that exist in the community, inviting them to know more about their home environment and people around them. With these efforts, it is hoped that cases of sexual violence against children will be minimized*

### Kata Kunci

Keluarga;  
Anak;  
Kekerasan  
Seksual

### Abstrak

Tingkat kekerasan seksual semakin hari semakin meningkat. Dampak-dampak yang terjadi karena hal ini sangat merugikan dan membahayakan anak. Hal ini membuat keluarga yang memiliki anak kecil atau remaja merasa khawatir sehingga melakukan upaya-upaya untuk meminimalisir tingkat kekerasan anak. Artikel ini menggunakan teori struktural fungsional dengan metode penelitian kualitatif. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi peran keluarga dalam meminimalisir tingkat kekerasan seksual pada anak. Hasil penelitian menunjukkan Untuk meminimalisir hal ini, keluarga mengupayakan segala cara agar hal ini tidak terjadi kepada orang terdekat mereka. cara-cara tersebut adalah memberikan pengetahuan mengenai kekerasan seksual terutama bagi mereka yang mulai menginjak dewasa, mensosialisasikan mengenai dampak dan ancaman dari kekerasan seksual, memberikan sex education sesuai dengan perkembangan usia anak, memberikan pengetahuan mengenai batasan-batasan tubuh yang tidak boleh dipegang tanpa seizin anak. Selain itu mereka juga sering mengajari dan memberi pengetahuan terkait norma, nilai dan budaya yang ada dimasyarakat, mengajak mereka lebih mengenal lingkungan rumah dan orang sekitar. Dengan adanya upaya-upaya ini, diharapkan dapat meminimalisir kasus kekerasan seksual terhadap anak.

\* Correspondensi Penulis: ✉ [erika.18033@mhs.unesa.ac.id](mailto:erika.18033@mhs.unesa.ac.id)

### How to Cite (APA Style):

Novianti, W., Nurchahyati, E. V., & Legowo, M. (2022). Peran Keluarga dalam Meminimalisir Tingkat Kekerasan Seksual pada Anak. *Jurnal Hawa: Studi Pengaruh Utama Gender dan Anak*, 4(1), 22-30. <http://dx.doi.org/10.29300/hawapgsa.v4i1.6675>



## Pendahuluan

Kasus kekerasan seksual di Indonesia setiap tahunnya mengalami peningkatan. Masalah sosial adalah suatu permasalahan yang nyata di mana hal tersebut yang dihadapi oleh masyarakat itu sendiri sehingga permasalahan sosial adalah permasalahan bersama. Masalah sosial merupakan suatu situasi di mana keadaan di realita bertentangan dengan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat tersebut (Taftazani, 2008).

Dalam data yang diperoleh dari medcom.id, Lembaga perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mencatat terjadi peningkatan kasus kekerasan seksual di Indonesia, pada tahun 2018 terdapat 401 kasus, di 2019 terjadi peningkatan sehingga menjadi 507 kasus (Cindi, 2020). Dalam berita dari CNN Indonesia, terdapat 963 kasus pada korban usia 13-18 tahun, 289 kasus usia 6-12 tahun dan 24 kasus korban usia dibawah lima tahun (Fey, 2020). Berdasarkan data SIMFONI PPA, pada 1 Januari – 19 Juni 2020 terdapat 1.848 kasus kekerasan seksual terhadap anak, padahal tahun 2020 merupakan masa pandemi tetapi justru terjadi peningkatan kasus kekerasan terhadap anak (Kemenpppa, 2020). Dari data- data yang telah ada tersebut dapat diketahui bahwa kasus kekerasan anak di Indonesia setiap tahunnya mengalami peningkatan terlepas hal tersebut pada masa pandemi atau tidak. Kekerasan seksual ini tidak hanya terjadi terhadap orang dewasa saja, tetapi remaja bahkan anak-anak dapat mengalamai kekerasan seksual.

Kekerasan seksual yang terjadi pada anak yang marak terjadi di Indonesia biasanya adalah pemerkosaan anak, pencabulan yang dilakukan oleh guru, orang lain bahkan oleh orang tua tiri anak tersebut. Macam-macam kekerasan seksual itulah yang sering kali muncul dalam media massa yang merupakan salah satu bukti nyata bahwa kekerasan seksual terhadap anak memang benar adanya. banyaknya kekerasan seksual terhadap anak ini menunjukkan bahwa anak rentan mengalami kekerasan seksual karena anak dianggap sebagai individu yang lemah dan selalu bergan-

tung kepada orang dewasa. Adanya anggapan bahwa anak masih sangat bergantung kepada orang dewasa inilah yang dimanfaatkan oleh pelaku kekerasan seksual terhadap anak, ketika anak diancam maka mau tidak mau anak tersebut menuruti kemauan pelaku.

Peristiwa pelaku kekerasan seksual tidak hanya terjadi di kota-kota besar. Di Bandung, terdapat 19 kasus pelecehan seksual terhadap anak, salah satu kasus tersebut anak berusia 16 tahun yang dicekoki miras yang setelah itu diperkosa oleh empat orang pemuda (Kamaludin, 2019). Kasus kekerasan seksual terhadap anak tidak hanya terjadi di kota-kota besar tetapi juga terjadi dikota atau kabupaten kecil, di mana daerah tersebut masih kental dengan budaya, nilai dan norma di masyarakatnya, dan salah satu daerah itu adalah di Tulungagung. Salah satu media massa menyatakan tahun 2019 terjadi kasus pelecehan seksual sebanyak 15 kasus, sedangkan pada tahun 2020 periode Januari-juni tercatat 10 kasus di mana dari kasus tersebut kebanyakan dilakukan oleh orang terdekat dari korban (Ruslianto, 2020).

Pelaku dari kasus kekerasan seksual sering kali dilakukan oleh orang terdekat dari korban bahkan orang yang dikenal oleh korban. Kekerasan seksual juga dapat terjadi kapan saja dan di mana saja, siapapun dapat menjadi pelaku dari kekerasan seksual. Kekerasan seksual merupakan suatu hal yang tidak sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku di masyarakat. Bagi anak yang merupakan korban kekerasan seksual banyak yang mengalami trauma yang menyebabkan mereka sulit untuk mengadakan hubungan atau sulit berinteraksi dengan teman, saudara bahkan orang tua mereka sendiri. Selain itu, dampak lain dari anak korban kekerasan seksual adalah sering mengalami kecemasan, ketakutan bahkan depresi. Melihat banyaknya kasus kekerasan seksual yang dialami oleh anak dibutuhkan upaya dari keluarga untuk setidaknya meminimalisir kasus kekerasan seksual Mengingat bahwa perlu adanya perhatian

oleh keluarga karena anak merupakan kelompok yang rentan terhadap kekerasan seksual.

Peran keluarga dalam meminimalisir tingkat kekerasan seksual pada anak dapat dilihat dari teori sosiologi yaitu teori struktural fungsional yang digunakan oleh Durkheim. Teori struktural fungsional ini menyangkut struktur berupa aturan pola sosial dan juga fungsinya dalam masyarakat dan pada kehidupan sosial. Dalam teori struktural fungsional melihat sistem sosial yaitu sistem yang seimbang, harmonis dan juga berkelanjutan. Struktural fungsional ini menggunakan konsep yang terdiri dari bagian suatu sistem yang cara kerjanya terorganisir. Dalam hal ini, peran keluarga memiliki pengaruh penting dalam meminimalisir kekerasan seksual.

Dalam penelitian (Handayani, 2017) menunjukkan untuk mencegah kasus kekerasan seksual pada anak perlu adanya komunikasi yang baik antara anak dan orang tua, perlu adanya pendidikan seks untuk anak. Orang tua perlu memberi pemahaman terkait seks, hal ini harus dilakukan bertahap sesuai dengan perkembangan anak. Komunikasi yang harmonis juga perlu terjadi antara orang tua dan anak agar anak dapat terbuka. Dalam penelitian (Munim, 2016) menunjukkan untuk melindungi anak dari pelaku diberlakukan hukuman penjara seumur hidup, hukuman mati dan pengumuman identitas pelaku. MUI dan KP3A sepakat bahwa untuk hukuman kebiri tidak setuju karena akan mempengaruhi psikologi pelaku. Penelitian (Meliyawati et al., 2016) menunjukkan untuk mencegah kekerasan seksual pada anak perlu adanya peran dari orang tua, sekolah dan masyarakat. Untuk itu dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran keluarga untuk meminimalisir kekerasan seksual pada anak.

## Metode

Untuk metode penelitian dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Dimana dalam penelitian kualitatif ini lebih mengutamakan data yang sulit diukur dengan angka-angka dan keberadaannya nyata di masyarakat. Metode penelitian ini biasa digunakan untuk penelitian yang berbaur sosial, sehingga metode penelitian ini tepat digunakan untuk teknik pengumpulan data tentang upaya masyarakat dalam meminimalisir tingkat kekerasan seksual terhadap anak. Untuk metode pengumpulan data penulis yang digunakan adalah penelitian dari hasil wawancara yang dilakukan secara online, dikarenakan adanya pandemi Covid-19.

Adapun lokasi penelitiannya sendiri, peneliti mengambil lokasi di Kabupaten Tulungagung. Dalam penelitian ini untuk subyek penelitian sendiri adalah masyarakat di Kab. Tulungagung usia diatas 20 tahun yang mempunyai anak berusia dibawah tahun. Untuk teknik pengumpulan data, penulis menggunakan dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Untuk data primer yaitu dikumpulkan dari data-data mentah yang ada dilapangan yang diperoleh dari data hasil wawancara. Untuk data sekunder diperoleh dari studi pustaka dan mengambil dari jurnal-jurnal nasional maupun jurnal internasional, selain itu juga diambil dari data yang ada di internet dari surat kabar elektronik.

## Hasil

Tulungagung mempunyai masalah sosial berupa tingginya tingkat kekerasan seksual di mana korban dari kekerasan seksual tersebut kebanyakan adalah masih di usia anak-anak. Dari surat kabar elektronik dikabarkan bahwa terjadi peningkatan kekerasan seksual di Tulungagung, hingga bulan Desember tercatat 14 kasus pemerkosaan dan 2 kasus pencabulan, padahal pada tahun 2018 terdapat 10 kasus pemerkosaan (Pramono, 2019). Segala cara upaya telah dilakukan oleh pemerintah di Kab. Tulungagung

untuk mengatasi atau setidaknya meminimalisir maraknya kekerasan seksual pada anak ini. Lembaga Perlindungan Anak di Kab. Tulungagung telah melakukan pencegahan serta penanganan, salah satunya adalah berkoordinasi dengan unit pelayanan daerah setempat. Selain itu, sosialisasi gerakan anti kekerasan seksual terhadap anak juga telah dilakukan kepada masyarakat, pengadaan forum anak sebagai wadah aspirasi yang diharapkan dapat meminimalisir adanya masalah anak juga telah dilakukan. Selain dari pemerintah kabupaten tulungagung, juga adanya dukungan dan juga partisipasi masyarakat terutama tiap keluarga di kabupaten Tulungagung yang diharapkan dapat menekan tingkat kekerasan seksual terhadap anak. Dari empat informan yaitu masyarakat kabupaten Tulungagung yang telah diwawancarai diperoleh data sebagai berikut:

#### 1. Kekerasan Seksual Menurut Masyarakat Tulungagung

Untuk mengetahui pendapat masyarakat mengenai upaya masyarakat dalam mengatasi kekerasan seksual, perlu adanya pemahaman mengenai apa yang dimaksud dengan kekerasan seksual itu sendiri. Dari empat informan mereka berpendapat bahwa kekerasan seksual adalah :

Informan pertama berpendapat bahwa yang dia ketahui tentang kekerasan seksual adalah suatu kejahatan atau perilaku yang membahayakan di mana kejahatan tersebut dapat dilakukan oleh siapa saja dan dapat terjadi kepada siapa saja. Informan pertama juga berpendapat bahwa Indonesia sendiri bahkan Tulungagung sangat disayangkan memandang kekerasan seksual hanya sebelah mata dan menganggap bahwa kasus ini hanyalah angin lalu karena hal ini telah menjadi makanan sehari-hari padahal kekerasan seksual perlu adanya penanganan. Yang rawan terkenan kekerasan seksual menurut informan pertama adalah anak usia 9-15 karena pada usia tersebut anak lebih mudah dipengaruhi apalagi bagi

anak-anak yang kurang perhatian dari orang tuanya sehingga membuat mereka rawan menjadi sasaran pedofil atau korban kekerasan seksual

Informan kedua berpendapat bahwa kekerasan seksual adalah setiap tindakan seseorang, di mana tindakan tersebut dapat berupa ucapan atau perbuatan yang bertujuan untuk menguasai orang lain dan membuat orang lain tersebut (korban) dipaksa untuk melakukan aktivitas seksual. Kekerasan seksual juga dapat dikatakan paksaan tindakan seksual yang dilakukan pelaku kepada korban, di mana korban tersebut merasa terpaksa, dirugikan dan dilecehkan. Informan kedua mengatakan bahwa yang rawan menjadi korban kekerasan seksual adalah perempuan dengan kisaran umur 16-24 tahun selain itu untuk anak-anak juga mungkin menjadi korban kekerasan seksual. Mereka rawan menjadi korban kekerasan seksual karena dianggap masih muda dan lugu sehingga mendorong nafsu pelaku untuk melakukan kekerasan seksual

Informan ketiga mendefinisikan bahwa kekerasan seksual adalah tindakan yang memaksa untuk melakukan kegiatan seksual untuk memuaskan nafsu pelaku. Pemaksaan ini biasanya juga dilakukan dengan disertai kekerasan fisik maupun psikis sehingga korban merasa tidak berdaya untuk melawan. Anak-anak dibawah umur 18 tahun menurut informan ketiga rawan menjadi korban kekerasan seksual, hal ini karena mereka belum dapat berpikir jernih sehingga ketika di dipaksa melakukan hal tersebut mereka tidak dapat menolak.

Informan keempat mendefinisikan kekerasan seksual adalah tindakan atau perilaku di mana seseorang melakukan tindakan yang tidak senonoh untuk memuaskan nafsu pelaku yang berdampak kepada korban baik psikis ataupun fisik. Tindakan ini juga tidak sesuai dengan norma yang ada di masyarakat karena memaksa korban untuk melakukan kegiatan

seksual. Korban kekerasan seksual yang paling rawan adalah anak dibawah umur karena mereka dianggap mudah dirayu dan dimanfaatkan.

## 2. Macam dan Dampak Kekerasan Seksual di Tulungagung

Bentuk-bentuk kekerasan seksual yang ada di masyarakat banyak macamnya dan memiliki dampak yang mengerikan terutama bagi korban dari kekerasan seksual. Dari wawancara yang dilakukan, ditemukan data bahwa yang termasuk kekerasan seksual dan dampaknya adalah :

Informan pertama berpendapat bentuk kekerasan seksual sangat beragam baik dilakukan secara verbal maupun non verbal. Kekerasan seksual identik dengan pelecehan seksual. Selain itu yang termasuk kekerasan seksual adalah pemerkosaan, perbudakan, eksploitasi, pemaksaan dan penyisaan yang berkaitan dengan seksual. Dampak dari anak yang mengalami kekerasan seksual adalah mengalami gangguan kesehatan mental, hal ini terjadi karena mereka merasa malu karena merasa sudah "kotor" dan terus terngiang-ngiang tentang kejadian yang telah menimpa korban tersebut. Kekerasan seksual juga berdampak menyebabkan trauma dan depresi.

Informan kedua menjawab bahwa yang termasuk kekerasan seksual adalah pelecehan seksual seperti memegang bagian tubuh di tempat yang tidak diinginkan, pemaksaan berhubungan badan dan semua tindakan yang mengarah ke paksaan untuk melakukan kegiatan seksual. Dampak dari adanya kekerasan seksual terhadap anak ini menyebabkan adanya anggapan bahwa masa depan mereka suram sehingga menyebabkan korban ini depresi. Kekerasan seksual dapat menyebabkan gangguan mental seperti ingin bunuh diri karena merasa bersalah ketika dipaksa melakukan hal seksual.

Menurut informan ketiga macam kekerasan seksual adalah pecabulan, pelecehan sek-

sual, pemerkosaan. Informan ketiga ini mengatakan dampak dari kekerasan seksual adalah adanya rasa malu ketika bertemu orang lain, adanya pikiran bahwa tidak ada lagi orang lain yang akan mendekati mereka karena dianggap tidak bisa menjaga diri. Korban juga dapat depresi karena dia menganggap bahwa masa depannya sudah tidak ada lagi dan merasa bersalah kepada dirinya sendiri.

Informan keempat berpendapat bahwa semua kegiatan seksual yang dilakukan dengan adanya paksaan dan membuat korban tidak nyaman masuk kedalam kekerasan seksual. Sebagai contoh, seperti memegang bagian tubuh orang lain tanpa ijin dari pemilik, pelecehan seksual, pemerkosaan, eksploitasi anak atau wanita untuk kebutuhan seksual. Dampak dari adanya kekerasan seksual ini terutama bagi anak dapat menyebabkan korban bunuh diri karena merasa sudah tidak pantas untuk hidup, merasa sudah tidak ada nilainya, sehingga korban depresi. Ada juga yang merasa trauma untuk bertemu orang lain sehingga lebih suka menyendiri dan kesulitan untuk berinteraksi dengan orang lain.

## 3. Upaya keluarga untuk meminimalisir tingkat kekerasan seksual pada anak di Kab. Tulungagung

Banyaknya kasus kekerasan anak yang terjadi di kabupaten Tulungagung membuat masyarakat resah terlebih bagi orang tua yang mempunyai anak perempuan dan juga masyarakat yang memiliki keluarga yang masih dibawah umur. Keresahan-keresahan yang terjadi di masyarakat ini membuat tiap keluarga turut berpartisipasi dalam menekan tingkat kekerasan seksual pada anak di mulai dari keluarga terdekatnya. Dari wawancara yang dilakukan, diperoleh info cara mereka untukantisipasi kekerasan seksual pada anak agar tidak terjadi kepada anggota keluarganya.

Informan pertama mengatakan pelaku kekerasan seksual dapat dilakukan oleh siapa

saja bahkan oleh orang tua dari korban itu sendiri. apa yang dilakukan oleh pelaku sangat keterlaluan, dimana seharusnya orang dewasa dapat mengajarkan yang baik tetapi malah melakukan sebaliknya. Anak-anak yang seharusnya mendapat perhatian dan kasih sayang justru menjadi korban kekerasan seksual. Untuk itu untuk meminimalisir adanya kekerasan seksual pada anak dia melakukan pembekalan pengetahuan mengenai kekerasan seksual kepada anak-anak di keluarganya terutama bagi mereka yang mulai menginjak usia remaja. Selain itu, mengajarkan tentang hal yang positif seperti mengaji dan tidak bergaul dengan sembarang orang.

Informan kedua berpendapat bahwa pelaku kekerasan seksual sudah pantasnya mendapat hukuman yang setimpal dengan apa yang telah di perbuat. Apa yang telah dilakukan oleh pelaku tidak sesuai dengan etika dan norma yang ada di masyarakat dan melanggar hukum yang berlaku. Sebagai masyarakat sudah harusnya kita melakukan pengawasan terhadap orang terdekat kita. Sebagai orang yang bisa dikatakan dewasa kita juga perlu mensosialisasikan terkait kekerasan seksual seperti bahaya dan juga ancaman. Sosialisasi dapat dilakukan dengan cara mengingatkan secara langsung kepada anak atau keluarga dan dalam sosialisasi tersebut membahas mengenai kekerasan seksual, lebih mengajak mereka mengenal lingkungan.

Informan ketiga mengatakan apa yang dilakukan oleh pelaku tersebut tidak sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Untuk meminimalisir kekerasan seksual terhadap anak terlebih kepada anak kecil di keluarganya dia memberikan sex education untuk memberikan pemahaman kepada anak-anak dan remaja di keluarganya. Memberikan nasihat dan pengetahuan mengenai bagian tubuh yang tidak boleh dipegang oleh orang lain dan berani mengatakan tidak jika ada orang yang melakukan perbuatan yang dianggap risih

oleh anak, selain itu mengajari dan memberi pengetahuan norma dan nilai yang ada di masyarakat.

Informan keempat untuk mencegah atau setidaknya meminimalisir agar tidak terjadi kekerasan seksual pada keluarganya terutama pada anaknya, informan keempat sering memberikan pengetahuan mengenai sex education yang dilakukan secara bertahap sesuai perkembangan anaknya. Informan keempat sering melakukan tukar cerita secara perlahan agar anak dapat merasa nyaman ketika bercerita sehingga anak tersebut tanpa ditanya akan menceritakan apa yang dirasakannya. Informan keempat juga mengajari untuk berani mengatakan tidak atau menolak jika ada orang yang dirasa mengganggu dan membuat risih apalagi sampai mengarah ke pelecehan seksual dan memberikan pengetahuan mengenai batasan-batasan bagian tubuh yang tidak boleh dipegang tanpa seizin anak dan melarang anak berada di tempat sepi.

## Pembahasan

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan salah satu penyimpangan sosial yang terjadi dimasyarakat. Adanya kekerasan sosial ini tidak sesuai dengan budaya, norma dan nilai yang ada di masyarakat. Tulungagung yang merupakan salah satu daerah di mana masih menjunjung tinggi budaya, norma dan nilainya justru merupakan salah satu daerah yang mempunyai permasalahan kekerasan seksual terhadap anak yang tinggi. Banyaknya kekerasan seksual terhadap ini membuat resah masyarakat kabupaten Tulungagung sehingga masyarakat di Tulungagung mengupayakan cara untuk setidaknya meminimalisir kekerasan seksual terhadap anak. Mereka memulai dari unit terkecil yaitu di keluarga mereka sendiri agar kekerasan seksual tidak menimpa anak mereka dan orang terdekat mereka, mengingat keluarga mempunyai delapan fungsi utama seperti fungsi perlindungan, fungsi sosialisasi dan pendidikan.

Untuk menganalisis hal ini digunakan teori struktural fungsional oleh Durkheim. Teori struktural fungsional ini merupakan teori yang menekankan pada suatu keseimbangan suatu sistem yang stabil dalam keluarga ataupun dalam sistem sosial dan masyarakat. Teori struktur fungsional dapat digunakan dalam menganalisis suatu peran keluarga agar mempunyai fungsi dengan baik dalam menjaga keutuhan keluarga dan juga masyarakat. Teori struktural fungsional mengarah kepada konsep homeostasis yang maksudnya adalah kemampuan untuk memelihara suatu stabilitas suatu sistem agar tetap terjaga. Dalam teori struktural fungsional dapat digunakan untuk menganalisis adanya suatu penyimpangan seperti penyimpangan nilai dan norma di masyarakat. Asumsi dasar dari struktur fungsional adalah jika suatu struktur tidak bekerja maka akan hilang dengan sendirinya. Hal ini karena dalam struktur fungsional menekankan pada keteraturan yang dalam teori ini setiap struktur yang ada di masyarakat saling melengkapi dan terhubung (Soetomo, 2015). Dalam teori ini Durkheim melihat bahwa setiap struktur yang ada di masyarakat memiliki fungsinya masing-masing. Selain pemerintah yang telah mengupayakan segala cara untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual, keluarga walaupun mereka unit terkecil di masyarakat justru yang merupakan unit terpenting untuk setidaknya meminimalisir hal ini. dari data wawancara yang diperoleh sebagai keluarga mereka merasa khawatir, takut jika hal ini terjadi kepada anak, adik dan orang terdekat mereka. Untuk itu, mereka melakukan upaya untuk setidaknya meminimalisir kekerasan seksual terhadap anak, hal ini juga dilakukan sebagai bentuk implementasi fungsi keluarga terutama fungsi perlindungan, fungsi sosialisasi dan pendidikan, dan juga fungsi sosial budaya.

Upaya keluarga untuk meminimalisir kekerasan seksual terhadap anak adalah sebagai fungsi sosialisasi dan pendidikan mereka memberikan pengetahuan mengenai kekerasan seksual terutama bagi mereka yang mulai menginjak de-

was, mensosialisasikan mengenai dampak dan ancaman dari kekerasan seksual, memberikan sex education sesuai dengan perkembangan usia anak, memberikan pengetahuan mengenai batasan-batasan tubuh yang tidak boleh dipegang tanpa seizin anak. Untuk fungsi sosial dan budaya, mereka sering mengajari dan memberi pengetahuan terkait norma, nilai dan budaya yang ada dimasyarakat, mengajak mereka lebih mengenal lingkungan rumah dan orang sekitar. Upaya-upaya tersebut merupakan implementasi dari fungsi perlindungan, selain itu mereka juga diarahkan untuk berani berkata tidak atau berteriak ketika ada orang yang dianggap risih dan mengganggu apalagi ada gerak gerik mengarah ke pelecehan seksual.

### **Keluarga**

Keluarga adalah suatu unit terkecil yang ada di masyarakat di mana dalam keluarga terdiri dari beberapa orang yang berkumpul dan bertempat tinggal di satu rumah dengan keadaan saling ketergantungan. Keluarga dapat didefinisikan pula sebagai kelompok sosial di masyarakat yang terkecil dan terdiri dari orang tua dan anak (Wiratri, 2018). Keluarga dipahami juga sebagai kelompok primer yang terdiri dari dua atau lebih orang yang didalamnya mempunyai interaksi interpersonal di mana antar satu orang dengan yang lainnya terdapat ikatan perkawinan, ikatan darah dan adopsi. Di keluarga, individu diajarkan bagaimana bersikap dan bertindak (Retnowati, Widhiarso, & Rohmani, 2003)

Dalam keluarga terdapat delapan fungsi utama dari keluarga. Delapan fungsi tersebut adalah fungsi agama, fungsi afeksi, fungsi perlindungan, fungsi sosial budaya, fungsi reproduksi, fungsi sosialisasi dan pendidikan, fungsi ekonomi dan fungsi pembinaan lingkungan. Fungsi agama, keluarga mengajarkan nilai agama dan sekaligus memberi identitas agama kepada anak. Fungsi afeksi, keluarga menjadi modal untuk menumbuhkan dan tempat mendapat kasih sayang. Fungsi perlindungan, keluarga sebagai tempat anggota

keluarganya merasa aman dan tentram. Fungsi sosial budaya, keluarga mempunyai peran penting untuk memperkenalkan anak kepada nilai-nilai sosial dan budaya yang ada di masyarakat. Fungsi sosialisasi dan pendidikan, keluarga menjadi tempat anak bersosialisasi dan anak mendapat pendidikan pertama.

### **Kekerasan Seksual Anak**

Kekerasan seksual merupakan suatu kekerasan yang dilakukan oleh individu atau kelompok diluar keluarga dari korban di mana biasanya disertai oleh ancaman (Noviana, 2015). Anak adalah seorang laki-laki ataupun perempuan di mana belum dewasa dan belum mengalami masa pubertas. Anak merupakan periode perkembangan di mana rentang usia masa bayi hingga usia lima atau 10 tahun. Yang dimaksud anak menurut UU Peradilan anak No 3 Tahun 1997 pasal 1 ayat 2 adalah anak merupakan seseorang dalam rentang mencapai umur delapan tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah menikah.

Kekerasan seksual tidak hanya dialami oleh orang dewasa bahkan usia anak-anak dapat mengalami kekerasan seksual pula. Kekerasan seksual pada anak merupakan tindakan secara paksa yang dilakukan oleh orang dewasa ke anak di mana anak tersebut digunakan untuk stimulasi seksual dengan disertai ancaman (Anggreini, 2009). Adanya kekerasan seksual disebabkan karena adanya faktor kesempatan/keadaan, faktor keinginan/nafsu, faktor ketidaktahuan, faktor keingintahuan (Hidayatulloh, 2019). Kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan keluarga juga dapat disebabkan oleh faktorrendahnya pendidikan dan juga ekonomi, lingkungan, kurangnya pemahaman tentang hukum dan agama (Limbong, 2017). Kekerasan seksual dapat dilakukan oleh orang yang ada hubungan darah dengan korban dan kekerasan seksual dapat dilakukan oleh orang lain di luar keluarga korban.

### **Kesimpulan**

Untuk meminimalisir kekerasan seksual pada anak, keluarga mengupayakan segala cara agar hal ini tidak terjadi kepada orang terdekat mereka. cara-cara tersebut adalah memberikan pengetahuan mengenai kekerasan seksual terutama bagi mereka yang mulai menginjak dewasa, mensosialisasikan mengenai dampak dan ancaman dari kekerasan seksual, memberikan sex education sesuai dengan perkembangan usia anak, memberikan pengetahuan mengenai batasan-batasan tubuh yang tidak boleh dipegang tanpa seizin anak. Selain itu mereka juga sering mengajari dan memberi pengetahuan terkait norma, nilai dan budaya yang ada dimasyarakat, mengajak mereka lebih mengenal lingkungan rumah dan orang sekitar. Dengan adanya upaya-upaya ini, diharapkan dapat meminimalisir kasus kekerasan seksual terhadap anak.

### **Daftar Pustaka**

- Anggreini, D. (2009). Pelecehan Seksual Terhadap Anak di Bawah Umur dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Cindi. (2020). Kasus Kekerasan Seksual di Indonesia Meningkat. Retrieved October 15, 2020, from Medcom.id
- Fey. (2020). Inses Kasus Kekerasan Seksual Terbanyak Pada Anak Perempuan. Retrieved October 15, 2020, from CNN INDONESIA
- Handayani, M. (2017). Pencegahan Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak Melalui Komunikasi AntarPribadi Orang Tua dan Anak. *Jurnal Ilmiah VISI PGTK PAUD Dan DIKMAS*, 12(1), 67-80.
- Hidayatulloh, N. (2019). Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan. UIN Walisongo Semarang.
- Kamaludin, H. (2019). Tahun Ini 19 Anak di KBB Jadi Korban Kekerasan Seksual, Terakhir Menimpa Anak 16 Tahun di Saguling. Retrieved October 15, 2020, from TribunJabar.id

- Kemenpppa. (2020). Angka Kekerasan Terhadap Anak Tinggi Di Masa Pandemi, Kemen Pppa Sosialisasikan Protokol Perlindungan Anak. Retrieved from Kementerian Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
- Limbong, R. F. N. (2017). tinjauan kriminologis kejahatan seksual terhadap anak dalam lingkungan keluarga. Universitas Hasanuddin Makassar.
- Meliyawati, Suryadi, & Faoziyah, S. (2016). Peran Keluarga Sekolah Dan Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Anak di Desa Astanajapura Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon. *Pengembangan Masyarakat Islam*, 7(9), 27-44.
- Munim, M. A. (2016). Perlindungan Anak Dari Pelaku Kekerasan Seksual (studi pandangan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Malang serta Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang Terhadap Pasal 81 PERPPU No 1 Tahun 2016. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Noviana, I. (2015). Kekerasan seksual terhadap anak: dampak dan penanganannya. *Sosio Informa*, 1(1), 13-28.
- Pramono, J. (2019). Angka Kekerasan Seksual terhadap Anak Meningkat di Tulungagung. Retrieved October 18, 2020, from [Jatintimes.com](http://jatintimes.com)
- Retnowati, S., Widhiarso, W., & Rohmani, K. W. (2003). Peran Keberfungsian Keluarga Pada Pengungkapan Emosi. *Jurnal Psikologi*, (2), 91-104.
- RUSLIANTO, A. (2020). Enam Bulan, 10 Kasus Seksual Anak. Retrieved October 15, 2020, from [Radar Tulungagung](http://radar.tulungagung.com)
- Soetomo. (2015). *Masalah Sosial Dan Upaya Pencegahannya (Cetakan IV)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Taftazani, B. M. (2008). Masalah sosial dan wirausaha sosial. *Social Work Journal*, 7(1), 1-129.
- Wiratri, A. (2018). Menilik Ulang Arti Keluarga pada Masyarakat Indonesia (Revisiting the concept of family in Indonesian society). *Jurnal Kependudukan Indonesia*, 13(1), 15-26.